



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 81/PDT.P/2014/PN.ATB

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberika penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

PETRUS MANEK HIU; Lahir di Atambua, 03 November 1962, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. D.C. Saudale, RT.013, RW.005, Kel. Beirafu, Kec. Atambua Barat, Kabupaten Belu; PEMOHON.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara No. 81/Pdt.P/2014/PN.ATB. tanggal 26 Mei 2014, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 16 Desember 1994 telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katholik, dengan istri Pemohon yang bernama Anastasia Lay Mi Tjing sebagaimana bukti Surat Perkawinan Gereja Katholik Sta. Maria Immaculata Atambua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki Sta.

Maria Immaculata Atambua, Pemohon belum dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil

Kabupaten Belu.

- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai anak-anak atas nama:

1. Jesica Nadya Hiu, anak Perempuan, lahir di Atambua, 08-05-1995;
2. Alexander William Hiu, anak Laki-laki, lahir di Atambua, 27-12-1996;
3. Victor Hiu, anak Laki-laki, lahir di Atambua, 03-10-1998;
4. Sonya Nadya Hiu, anak Perempuan, lahir di Dili, 18-01-2003
5. Steven Hiu, anak Laki-laki, lahir di Dili, 24-08-2004;
6. Adrian Fransisco Hiu, anak Laki-laki, lahir di Atambua, 05-06-2012;

- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Belu.

Berdasarkan uraian di atas maka Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya

Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara PETRUS MANEK HIU dengan ANASTASIA LAY MI TJING adalah sah demi hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan Akte Perkawinan tersebut ;
- Menyatakan bahwa dalam perkawinan pemohon telah lahir anak-anak bernama;
 1. Jessica Nadya Hiu, anak Perempuan, lahir di Atambua, 08-05-1995;
 2. Alexander William Hiu, anak Laki-laki, lahir di Atambua, 27-12-1996;
 3. Victor Hiu, anak Laki-laki, lahir di Atambua, 03-10-1998;
 4. Sonya Nadya Hiu, anak Perempuan, lahir di Dili, 18-01-2003
 5. Steven Hiu, anak Laki-laki, lahir di Dili, 24-08-2004;
 6. Adrian Fransisco Hiu, anak Laki-laki, lahir di Atambua, 05-06-2012
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Perkawinan antara Petrus Manek Hiu dengan Anastasia Lay Mi Tjing yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Paroki Sta. Maria Immaculata Atambua, pada tanggal 16 Desember 1994, bertanda P.1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga No.5304120408080003 atas nama Kepala Keluarga Petrus Manek Hiu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 05 Mei 2014 bertanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5304120311620001 atas nama Petrus Manek Hiu, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kab. Belu, tertanggal 03 September 2012, bertanda P.3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5304125912720001 atas nama Anastasia Lay Mi Tjing, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kab. Belu, tertanggal 08 September 2012, bertanda P.4;

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang telah memberi keterangan yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. GABRIEL N. LALIAN; Umur 56 tahun, tempat lahir Haumeni, tanggal 10 Desember 1958, jenis kelamin laki-laki, Agama Katolik, pekerjaan Petani, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Piere Tandean, RT.011/RW.004, Kel. Beirafu, Kec. Atambua Barat, Kab., Belu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Petrus Manek Hiu dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;
- Bahwa saksi tahu pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama Anastaia Lai Mi Tjing, secara agama Katholik di Gereja Katholik Paroki Sta. Maria Immaculata Atambua pada tanggal 16 Desember 1994 dan Pemohon bersama istrinya belum mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya itu mereka telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon tersebut dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Belu.

2. HELENA HABU; Umur 46 tahun, tempat lahir Nualain, tanggal 08 September 1948, jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, pekerjaan IRT, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Piere Tandean, RT.011/RW.004, Kel. Beirafu, Kec. Atambua Barat, Kab., Belu;

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Petrus Manek Hiu dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;
- Bahwa saksi tahu pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama Anastaia Lai Mi Tjing, secara agama Katholik di Gereja Katholik Paroki Sta. Maria Immaculata Atambua pada tanggal 16 Desember 1994 dan Pemohon bersama istrinya belum mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya itu mereka telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon tersebut dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Belu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon telah membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 26 Mei 2014 telah mengajukan dalil-dalil bahwa :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 16 Desember 1994 telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katholik, dengan istri Pemohon yang bernama Anastasia Lay Mi Tjing sebagaimana bukti Surat Perkawinan Gereja Katholik Sta. Maria Immaculata Atambua pada tanggal 16 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki Sta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Immaculata Atambua, Pemohon belum dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil

Kabupaten Belu.

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya itu mereka telah dikaruniai 6 (enam)

orang anak, yang bernama;

1. Jessica Nadya Hiu, anak Perempuan, lahir di Atambua, 08-05-1995;
2. Alexander William Hiu, anak Laki-laki, lahir di Atambua, 27-12-1996;
3. Victor Hiu, anak Laki-laki, lahir di Atambua, 03-10-1998;
4. Sonya Nadya Hiu, anak Perempuan, lahir di Dili, 18-01-2003
5. Steven Hiu, anak Laki-laki, lahir di Dili, 24-08-2004;
6. Adrian Fransisco Hiu, anak Laki-laki, lahir di Atambua, 05-06-2012

- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh

Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Malaka.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Foto copy Surat Perkawinan antara PETRUS MANEK HIU dengan ANASTASIA LAY MI TJING yang dikeluarkan oleh Gereja Sta Maria Immaculata Atambua tanggal 16 Desember 1994, membuktikan bahwa Pemohon dan istrinya telah menikah secara agama Katholik akan tetapi belum dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Foto copy Kartu Keluarga No.5304120408080003,

atas nama Kepala Keluarga PETRUS MANEK HIU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, dimana dari bukti tersebut ternyata antara pemohon dan istrinya telah tinggal sebagaimana layak suatu rumah tangga dan dicatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka perkawinan tersebut adalah sah, namun perlu ditindak lanjuti secara administrasi sesuai maksud Pasal 1 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5304120311620001 atas nama PETRUS MANEK HIU dan bukti P.4 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5304125912720001 atas nama ANASTASIA LAY MI TJING,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Undang-Undang Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara PETRUS MANEK HIU dengan ANASTASIA LAY MI TJING adalah sah demi hukum;
- Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan Akte Perkawinan tersebut ;
- Menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir anak-anak bernama;
 1. Jessica Nadya Hiu, anak Perempuan, lahir di Atambua, 08-05-1995;
 2. Alexander William Hiu, anak Laki-laki, lahir di Atambua, 27-12-1996;
 3. Victor Hiu, anak Laki-laki, lahir di Atambua, 03-10-1998;
 4. Sonya Nadya Hiu, anak Perempuan, lahir di Dili, 18-01-2003
 5. Steven Hiu, anak Laki-laki, lahir di Dili, 24-08-2004;
 6. Adrian Fransisco Hiu, anak Laki-laki, lahir di Atambua, 05-06-2012
- Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada Hari ini SENIN tanggal 26 Mei 2014 oleh kami SOESILO SH. M.H. Ketua Pengadilan Negeri Atambua sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu SEGA HENDRICUS, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membacakan penetapan tersebut, Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, lalu sidang ditutup ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

ttd

ttd

SEGA HENDRICUS, SH.

SOESILO SH. M.H

Biaya-biaya :

Pendaftarran Rp. 30.000,-

Panggilan Rp. 70.000,-

Biaya proses Rp. 50.000,- +

J u m l a h Rp.150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)